



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Jember, Jawa Timur, selanjutnya disebut sebagai.....**Penggugat**;

Dalam perkara ini diwakili oleh AGUNG ALJABAB ARDI MURNI, S.H., advokat yang berkantor di Achmad Sarifudin Malik, S.H., & *Partners Law Office / Advocates, HR, IR and Legal Consultants Company* yang beralamat kantor di Perumahan Taman Gading, Blok Anjasmoro Nomor 24, Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 613/Pendaft/Pdt/2024 tanggal 4 Desember 2024. Selanjutnya disebut sebagai..

.....**Kuasa Penguat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kabupaten Jember, Jawa Timur, Selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember, Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmr, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmr, tanggal 24 Oktober 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca Gugatan Penguat dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dalam persidangan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr



Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam persidangan atas perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 24 Oktober 2024 dalam Register Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:
Adapun hal-hal yang menjadi dasar atau alasan dalam pengajuan Gugatan Perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Senin, Tertanggal 27 Juni 2011 bertempat di Gereja Jakarta Utara. yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan No. xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 27 Juni 2011. Oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah ; ---
- b. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup bersama selama kurang lebih 13 (tiga belas) tahun dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri ; -----
- c. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat Kab. Bekasi; -----
- d. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, namun Penggugat dan Tergugat mengangkat / mengadopsi anak dari keluarga salah satu Tergugat dengan harapan sebagai pancingan untuk bisa mempunyai keturunan, dan anak yang diangkat atau diadopsi tersebut bernama :
anak, Perempuan, Bitung, 24 – 03 – 2014, umur 10 Tahun, sesuai yang terdapat dalam Kartu Keluarga dengan No. xxxxxxxxxxxx;

- e. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat bahagia, rukun dan harmonis, akan tetapi semenjak pertengahan tahun 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terdapat permasalahan yang besar dan mengakibatkan perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan,

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan pihak keluarga baik Penggugat dan Tergugat berusaha secara maksimal untuk mendamaikan akan tetapi tetap tidak berhasil ; -----

- f. Bahwa yang menjadi penyebab adalah munculnya pihak ke 3 (tiga) dengan perselingkuhan yang dilakukan oleh Tergugat dalam hubungan rumah tangga mereka, yang mengakibatkan pertengkar dalam rumah tangga terus menerus berselisih dan itu telah dilakukan beberapa kali yaitu pada tahun 2019, 2022, 2023 sampai dengan ditahun 2024 ini dan itu telah diketahui oleh khalayak umum (keluarga dan tetangga-tetangga) dan selama ini Tergugat selalu menyalahkan Penggugat karena tidak memberikan nafkah kepada Tergugat yang itu adalah tidalah benar dikarenakan semua pendapatan Penggugat selalu diberikan ke Tergugat lewat kartu ATM Penggugat yang dipegang oleh Tergugat ; -----
- g. Bahwa pada tahun 2024 sekitar dibulan Agustus ketika Penggugat sedang bekerja di luar Kab. Jember telah terjadi perselisihan hebat yang membuat si Tergugat meminta kepada Penggugat untuk membuat surat pernyataan cerai;
- h. Bahwa, sehubungan dengan hal tersebut di atas Penggugat dan Tergugat satu sama lain menderita baik secara lahir maupun batin dan Penggugat dan Tergugat merasa sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga apalagi antara Penggugat sudah lebih dari 1 (satu) tahun hingga hari ini tidak berkumpul selayaknya suami dan istr, sehingga bersepakat untuk bercerai dan/atau berpisah dengan salah satunya membuat Surat Pernyataan yang dikirimkan kepada Tergugat atas permintaan Tergugat, Oleh karena itu demi kebaikan bersama antara Penggugat dan Tergugat beserta keluarga maka jalan yang terbaik adalah dengan perceraian ini ; -----

Berdasarkan alasan yang diuraikan diatas, maka dengan segala kerendahan hati Pengugat memohon agar sudilah Pengadilan Negeri Jember melalui Yth. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

- 1) Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya ;
- 2) Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Juni 2011 bertempat di Kota Administratif Jakarta Utara sesuai dengan Akta Perkawinan dengan

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. xxx/xx/xx/xxxx, tertanggal 27 Juni 2011 yang dicatikan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara, Kota Jakarta diputus karena perceraian.

3) Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat.

Subsida

Atau apabila Pengadilan Negeri Jember berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya di persidangan dan Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rr. Diah Poernomojekti, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Jember sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Februari 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan keadaan demikian maka upaya Mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang atas pembacaan dimaksud Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula dan tidak ada perubahan gugatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxxxx atas nama Penggugat, diberi tanda.....**P-1;**
2. Fotokopi sesuai aslinya, Kartu Keluarga Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 18 Februari 2019, diberi tanda.....**P-2;**
3. Fotokopi sesuai aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xx/xx/xxxx tanggal 27 Juni 2011, diberi tanda.....**P-3;**
4. Fotokopi sesuai aslinya Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat tanggal 17 Agustus 2024, diberi tanda.....**P-4;**

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat menyerahkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Kuasa Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja di kapal / Pelaut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Gereja di Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Perumahan di Kab. Jember;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung tetapi mempunyai 1 (satu) orang anak angkat laki – laki;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki – laki lain dan Tergugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, gaji Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diberikan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Surabaya dan Tergugat bekerja di Bekasi;
- Bahwa, anak angkat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran tersebut da saat terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata – kata kasar;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga pernah bertemu dan berusaha untuk mendamaikan, namun tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa, Penggugat bekerja di kapal / Pelaut;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Gereja di Jakarta;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Perumahan Kab. Jember;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak kandung tetapi mempunyai 1 (satu) orang anak angkat laki – laki;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah tidak ada kecocokan lagi;
- Bahwa, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat telah berselingkuh dengan laki – laki lain dan Tergugat merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;
- Bahwa, menurut cerita Penggugat, gaji Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dan diberikan kepada Tergugat sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan sisanya dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sejak tahun 2024;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Surabaya dan Tergugat bekerja di Bekasi;
- Bahwa, anak angkat Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa, Saksi pernah melihat pertengkaran tersebut da saat terjadi pertengkaran Tergugat sering mengucapkan kata – kata kasar;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga pernah bertemu dan berusaha untuk mendamaikan, namun tidak ada titik temu dan Penggugat tetap ingin berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi I dan saksi II, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "*Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "*Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya*". Dan pada ayat (2) dikatakan, "*Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa KTP atas nama Penggugat dan P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor diketahui bahwa

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat lahir di Aertembaga pada tanggal 21 Desember 1982 yang beralamat di Kabupaten Jember dan berstatus telah menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan bukti bertanda P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor xxx/xx/xx/xxxx antara (Penggugat) dengan (Tergugat) tanggal 27 Juni 2011 telah tercatat perkawinan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara, perkawinan tersebut dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang bernama Ny. S. Manumpil-G, M.Th pada tanggal 4 Juni 2011;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah menurut hukum, karena perkawinan tersebut dilakukan menurut tata cara agama yang dianutnya (agama Kristen);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian sesuai permintaannya dalam petitum angka 2 gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut memohon supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekcoakan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan Tergugat melakukan perselingkuhan dan merasa kurang atas nafkah yang diberikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan perdamaian oleh pihak keluarga untuk menyatukan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri dan pada pertengahan tahun 2024 antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah pisah rumah, maka dari itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat dan karena itu pula telah memperkuat dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan percekocokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan percekocokkan yang sudah tidak bisa didamaikan lagi sehingga tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai tujuan perkawinan, tidak akan terwujud, hal mana sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1986 yaitu *"bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau salah satu pihak meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga keserasian dalam rumah tangga tidak mungkin terwujud sebagaimana yang diharapkan dalam tujuan perkawinan yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selanjutnya Majelis Hakim berpendapat sesuai ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yaitu bahwa *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*, maka demi kepentingan Penggugat dan Tergugat maka akan lebih baik diambil jalan perceraian, maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bukan tidak beralasan sehingga Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian petitum angka 2 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut tercatat pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, sehingga dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, "Pencatatan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan Putusan Pengadilan Negeri tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa yang menjadi Instansi Pelaksana dalam perkara Perceraian aquo adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara, maka dalam rangka merealisasikan kehendak Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Jo Pasal 75 ayat (1) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka diperintahkan kepada Penggugat maupun Tergugat untuk menyampaikan salinan sah Putusan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jember untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak diterimanya salinan sah Putusan Pengadilan Negeri oleh yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) PP Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka mewajibkan Panitera Pengadilan Negeri Jember mengirimkan salinan Putusan Pengadilan kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan dalam perkara a quo yaitu kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa oleh karena semua petitum yang dimintakan oleh Penggugat dikabulkan maka petitum angka 1 gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Pasal 40 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilakukan secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 27 Juni 2011 di Jakarta Utara dan telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: xxx/xx/xx/xxxx tanggal 27 Juni 2011 dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat pada daftar yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan kepada Petugas Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 519.000,00 (lima ratus sembilan belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025, oleh kami, Amran S Herman, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H. dan I Gusti Ngurah Taruna W, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 131/Pdt.G/2024/PN Jmr tanggal 24 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 131/Pdt.G/2025/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Totok Yanuarto, S.H.,M.H.

Amran S Herman, S.H.,M.H.

Ttd

Aryo Widiatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Nurdiana Apriastuti, S.H.,M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	Rp.	154.000,00
3. Biaya proses.....	Rp.	150.000,00
4. Meterai Putusan	Rp.	10.000,00
5. Redaksi Putusan	Rp.	10.000,00
6. PNBP.....	Rp.	40.000,00
7. Biaya Sumpah.....	Rp.	125.000,00
<hr/>		
JUMLAH	Rp.	519.000,00
<hr/>		
Terbilang :.....	(lima ratus sembilan belas ribu rupiah)	